



SALINAN

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 25 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan produk hukum daerah yang berkualitas, yang dibentuk berdasarkan kaidah dan untuk memudahkan perangkat daerah dalam menyusun dan mengusulkan produk hukum daerah yang berkualitas, diperlukan pedoman pembentukan produk hukum daerah;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
8. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.
9. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
10. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
11. Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Propemperkada adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Kepala Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Bagian Hukum adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
14. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar terwujudnya teknis Produk Hukum Daerah yang baik dan dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan teknis bagi pembentukan Produk Hukum Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur:
  - a. teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan;
  - b. teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Penetapan;
  - c. teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Penetapan;
  - d. teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah yang mencabut Produk Hukum Daerah lain;
  - e. teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Merubah Produk Hukum Daerah Lain;
  - f. keputusan Kepala Perangkat Daerah Berdasarkan Pendelegasian Wewenang Dari Bupati;
  - g. teknik Penyusunan Keputusan Yang Mengatur Pemberian Perizinan dan Nonperizinan;
  - h. penggunaan Kertas, Penulisan, dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas;

**BAB II**  
**TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**  
**BERBENTUK PERATURAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kerangka**

**Pasal 3**

Kerangka Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terdiri atas:

- a. Judul;
- b. Pembukaan;
- c. Batang tubuh;
- d. Penutup;
- e. Penjelasan (jika diperlukan); dan
- f. Lampiran (jika diperlukan).

**Bagian Kedua**  
**Judul**

**Pasal 4**

- (1) Judul Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Produk Hukum Daerah.
- (2) Nama Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi Produk Hukum Daerah yang bersangkutan.
- (3) Judul Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
- (4) Judul Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan tidak ditambah dengan singkatan atau akronim.
- (5) Pada nama Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan perubahan ditambahkan frasa “Perubahan Atas” di depan judul peraturan perundang-undangan yang diubah.
- (6) Jika Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.
- (7) Jika Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan yang diubah mempunyai nama singkat, Produk Hukum Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat Produk Hukum Daerah yang diubah.
- (8) Pada nama Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan pencabutan ditambahkan kata “Pencabutan” di depan judul Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan yang dicabut.

## **Bagian Ketiga Pembukaan**

### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 5**

Pembukaan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terdiri atas:

- a. frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah;
- c. konsiderans;
- d. dasar hukum; dan
- e. diktum.

### **Paragraf 2 Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**

#### **Pasal 6**

Pada pembukaan tiap jenis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum nama jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah dicantumkan frasa **“DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”** yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

### **Paragraf 3 Jabatan Pembentuk Produk Hukum Daerah**

#### **Pasal 7**

Jabatan pembentuk Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

### **Paragraf 4 Konsiderans**

#### **Pasal 8**

- (1) Konsiderans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diawali dengan kata Menimbang.
- (2) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (3) Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- (4) Unsur filosofis menggambarkan bahwa Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (5) Unsur sosiologis menggambarkan bahwa Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- (6) Unsur yuridis menggambarkan bahwa Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- (7) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- (8) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
- (9) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf (disesuaikan dengan jumlah pertimbangan), perlu membentuk Peraturan..... (sesuai jenis peraturan) tentang (sesuai dengan judul).

### **Paragraf 5 Dasar Hukum**

#### **Pasal 9**

- (1) Dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diawali dengan kata Mengingat.
- (2) Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. dasar kewenangan pembentukan Produk Hukum Daerah;

- b. perintah pembentukan Produk Hukum Daerah; dan/atau
  - c. materi muatan berkaitan dengan Produk Hukum Daerah yang akan dibentuk.
- (3) Dasar hukum pembentukan Perda adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
  - (4) Jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Produk Hukum Daerah, peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.
  - (5) Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
  - (6) Produk Hukum Daerah yang akan dicabut dengan produk Hukum Daerah yang akan dibentuk, peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
  - (7) Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
  - (8) Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya dicantumkan dalam Perda dan ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal dan frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.
  - (9) Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama peraturan perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia.

- (10) Penulisan jenis peraturan perundang-undangan diawali dengan huruf kapital.
- (11) Penulisan dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan/atau Berita Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
- (12) Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

### **Paragraf 6 Diktum**

#### **Pasal 10**

- (1) Diktum terdiri atas:
  - a. Kata Memutuskan;
  - b. Kata Menetapkan; dan
  - c. jenis dan nama Produk Hukum Daerah.
- (2) Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
- (3) Pada Perda, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Persetujuan Bersama **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN** dan **BUPATI SERUYAN**, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.
- (4) Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat serta huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- (5) Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Produk Hukum Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Kabupaten Seruyan serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.
- (6) Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Produk Hukum Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa “Kabupaten Seruyan” serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

## **Bagian Keempat Batang Tubuh**

### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 11**

- (1) Batang tubuh Produk Hukum Daerah memuat seluruh materi muatan Produk Hukum Daerah yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
- (2) Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
  - a. ketentuan umum;
  - b. materi pokok yang diatur;
  - c. ketentuan sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan (jika diperlukan);
  - d. ketentuan pidana (khusus Perda, jika diperlukan);
  - e. ketentuan peralihan (jika diperlukan);
  - f. ketentuan lain-lain (jika diperlukan); dan
  - g. ketentuan penutup.
- (3) Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.

#### **Pasal 12**

- (1) Pengelompokan materi muatan Produk Hukum Daerah dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf, yang dilakukan atas dasar kesamaan materi.
- (2) Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut :
  - a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
  - b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau
  - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.
- (3) **BAB** ditulis dengan huruf kapital dan diberi nomor urut dengan angka Romawi serta diberi judul yang penulisannya menggunakan huruf kapital.

- (4) Bagian ditulis dengan huruf kapital pada awal kata dan diberi nomor urut dengan menggunakan kata Kesatu, Kedua dan seterusnya serta diberi judul dengan menggunakan huruf kapital pada setiap awal setiap kata, kecuali partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
- (5) Paragraf ditulis dengan huruf kapital pada awal kata dan diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul dengan menggunakan huruf kapital pada setiap awal setiap kata, kecuali partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

### **Pasal 13**

- (1) Pasal merupakan satuan aturan dalam Produk Hukum Daerah yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
- (2) Materi muatan Produk Hukum Daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
- (3) Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
- (4) Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

### **Pasal 14**

- (1) Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
- (2) Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
- (3) Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
- (4) Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.
- (5) Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung.

### **Pasal 15**

- (1) Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.
- (2) Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
  - b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
  - c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
  - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
  - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
  - f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua; dan
  - g. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat dan jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.

### **Pasal 16**

- (1) Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- (2) Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- (3) Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- (4) Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.
- (5) Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.
- (6) Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

- (7) Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.
- (8) Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

## **Paragraf 2 Ketentuan Umum**

### **Pasal 17**

- (1) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diletakkan dalam **BAB I**, dengan hanya 1 (satu) pasal yaitu Pasal 1.
- (2) Ketentuan umum berisi:
  - a. batasan pengertian atau definisi;
  - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
  - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
- (3) Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

### **Pasal 18**

Frasa pembuka dalam ketentuan umum Produk Hukum Daerah berbunyi:  
 Dalam Peraturan Daerah ini (untuk Perda), atau Dalam Peraturan Bupati ini (untuk Peraturan Bupati), yang dimaksud dengan:

### **Pasal 19**

- (1) Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
- (2) Apabila rumusan definisi dari suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Produk Hukum Daerah yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.

- (3) Rumusan batasan pengertian dari suatu Produk Hukum Daerah dapat berbeda dengan rumusan Produk Hukum Daerah yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.
- (4) Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
- (5) Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu Produk Hukum Daerah pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam Produk Hukum Daerah harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam Produk Hukum Daerah lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
- (6) Mengingat batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

### **Pasal 20**

- (1) Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital, baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
- (2) Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
  - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
  - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

**Paragraf 3**  
**Materi Pokok yang Diatur**

**Pasal 21**

- (1) Materi pokok yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
- (2) Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

**Paragraf 4**  
**Sanksi Administratif dan/atau**  
**Sanksi Keperdataan**

**Pasal 22**

- (1) Jika diperlukan, dalam Batang Tubuh dapat diatur ketentuan-ketentuan mengenai sanksi administratif dan/atau sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.
- (2) Ketentuan sanksi administratif dapat diatur dalam Produk Hukum Daerah berupa Perda maupun Peraturan Bupati.
- (3) Substansi yang berupa sanksi tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif di dalam satu bab.
- (4) Jenis sanksi dapat berupa sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi keperdataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 5**  
**Ketentuan Pidana**

**Pasal 23**

- (1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah/kewajiban.

- (2) Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (3) Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
- (4) Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan, dan jika bab ketentuan peralihan tidak ada, bab ketentuan pidana diletakkan sebelum ketentuan penutup.
- (5) Jika di dalam Produk Hukum Daerah tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal yang berisi ketentuan peralihan, dan jika pasal ketentuan peralihan tidak ada, pasal ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal yang berisi ketentuan penutup.

#### **Pasal 24**

- (1) Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut.
- (2) Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.
- (3) Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya, orang asing, pegawai negeri, saksi.
- (4) Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana itu sebagai pelanggaran.

#### **Pasal 25**

- (1) Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat alternatif.
- (2) Jika suatu Perdayang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan.

- (3) Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi.
- (4) Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijatuhkan kepada:
  - a. badan hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi; dan/atau
  - b. pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.

### **Paragraf 6 Ketentuan Peralihan**

#### **Pasal 26**

- (1) Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Produk Hukum Daerah yang lama terhadap Produk Hukum Daerah yang baru, yang bertujuan untuk:
  - a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
  - b. menjamin kepastian hukum;
  - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Produk Hukum Daerah; dan
  - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
- (2) Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan sebelum Bab Ketentuan Penutup.
- (3) Dalam hal Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.

#### **Pasal 27**

- (1) Di dalam Produk Hukum Daerah yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.
- (2) Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Produk Hukum Daerah berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.

- (3) Jika suatu Produk Hukum Daerah diberlakukan surut, Produk Hukum Daerah memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.
- (4) Penentuan daya laku surut sebagaimana dimaksud pada ayat tidak diberlakukan bagi Ketentuan Pidana dan ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya pemungutan pajak Daerah atau retribusi Daerah.
- (5) Jika penerapan suatu ketentuan Produk Hukum Daerah dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Produk Hukum Daerah tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.
- (6) Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

## **Paragraf 7 Ketentuan Penutup**

### **Pasal 28**

- (1) Ketentuan Penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g ditempatkan dalam bab terakhir.
- (2) Dalam hal Produk Hukum Daerah tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
- (3) Penutup memuat ketentuan paling kurang mengenai:
  - a. status Produk Hukum Daerah yang sudah ada; dan
  - b. saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah.

### **Pasal 29**

Jika materi muatan dalam Produk Hukum Daerah yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Produk Hukum Daerah yang lama, dalam Produk Hukum Daerah yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Produk Hukum Daerah yang lama.

**Pasal 30**

- (1) Rumusan pencabutan Produk Hukum Daerah diawali dengan frasa Pada saat ...(Perda dan Peraturan Bupati) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Produk Hukum Daerah pencabutan tersendiri.
- (2) Demi kepastian hukum, pencabutan Produk Hukum Daerah tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas judul beserta Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah dari Produk Hukum Daerah yang dicabut.
- (3) Untuk mencabut Produk Hukum Daerah yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Jika jumlah Produk Hukum Daerah yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.
- (5) Pencabutan Produk Hukum Daerah disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Produk Hukum Daerah yang dicabut.

**Pasal 31**

- (1) Produk Hukum Daerah mulai berlaku pada saat Produk Hukum Daerah tersebut diundangkan.
- (2) Tidak diperkenankan menggunakan frasa ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang sejenisnya.
- (3) Dalam hal ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Produk Hukum Daerah tersebut dengan:
  - a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;
  - b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Produk Hukum Daerah lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada Produk Hukum Daerah lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi; dan
  - c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan.

- (4) Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah dinyatakan secara tegas dengan menetapkan ketentuan dalam Produk Hukum Daerah itu yang berbeda saat mulai berlakunya.

### **Pasal 32**

- (1) Pemberlakuan Produk Hukum Daerah tidak dapat ditentukan lebih awal dari saat pengundangannya.
- (2) Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Produk Hukum Daerah lebih awal daripada saat pengundangannya atau berlaku surut, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
  - b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
  - c. awal dari saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Produk Hukum Daerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Produk Hukum Daerah tersebut tercantum dalam Propemperda dan perencanaan rancangan Produk Hukum Daerah lainnya.
- (3) Saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah, peraturan pelaksanaan tidak dapat ditetapkan lebih awal dari saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah yang mendasarinya.

### **Pasal 33**

Penutup merupakan bagian akhir Produk Hukum Daerah yang memuat:

- a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah;
- b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Produk Hukum Daerah;
- c. pengundangan Produk Hukum Daerah; dan
- d. akhir bagian penutup.

### **Pasal 34**

- (1) Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Produk Hukum Daerah berupa Perda dalam Lembaran Daerah berbunyi sebagai berikut: “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan”.

- (2) Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Bupati dalam Berita Daerah berbunyi sebagai berikut: “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan”.

### **Pasal 35**

Penandatanganan penetapan atau pengesahan Produk Hukum Daerah memuat:

- a. tempat dan tanggal penetapan atau pengesahan;
- b. nama jabatan;
- c. tanda tangan pejabat; dan
- d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar.

### **Pasal 36**

- (1) Rumusan tempat dan tanggal penetapan atau pengesahan diletakkan di sebelah kanan.
- (2) Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

### **Pasal 37**

- (1) Pengundangan Produk Hukum Daerah memuat:
  - a. tempat dan tanggal pengundangan;
  - b. nama jabatan yang berwenang mengundang;
  - c. tanda tangan; dan
  - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
- (2) Tempat tanggal pengundangan Produk Hukum Daerah diletakkan di sebelah kiri, di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan.
- (3) Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital dan pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

### **Pasal 38**

- (1) Pada akhir bagian penutup dicantumkan frasa Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun.....Nomor.....atau Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun..... Nomor.....
- (2) Penulisan frasa Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan atau Berita Daerah Kabupaten Seruyan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

**Pasal 39**

Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi: “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.

**Paragraf 8  
Penjelasan****Pasal 40**

- (1) Setiap Perda dapat diberi penjelasan, yang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Perda atas norma tertentu dalam batang tubuh.
- (2) Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh.
- (3) Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
- (4) Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
- (5) Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap Perda.
- (6) Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Perda.
- (7) Judul penjelasan sama dengan judul Perda yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf kapital.

**Pasal 41**

- (1) Penjelasan Perda memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
- (2) Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital.

- (3) Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Perda yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Perda.
- (4) Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.
- (5) Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke peraturan perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
- (6) Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:
  - a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
  - b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
  - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
  - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
  - e. tidak memuat rumusan pendelegasian.

#### **Pasal 42**

- (1) Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan.
- (2) Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik dan huruf c ditulis dengan huruf kapital.
- (3) Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.
- (4) Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas, tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.

- (5) Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.
- (6) Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“...”) pada istilah/kata/frasa tersebut.

### **Paragraf 9 Lampiran**

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam hal Produk Hukum Daerah memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk Hukum Daerah yang bersangkutan.
- (2) Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan/atau sketsa.
- (3) Dalam hal Produk Hukum Daerah memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka Romawi.
- (4) Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
- (5) Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.
- (6) Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Produk Hukum Daerah ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan atau mengesahkan Produk Hukum Daerah yang bersangkutan.

**BAB III**  
**TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**  
**BERBENTUK KEPUTUSAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kerangka**

**Pasal 44**

Kerangka produk hukum daerah berupa keputusan terdiri atas:

- a. judul;
- b. pembukaan;
- c. batang Tubuh;
- d. penutup; dan
- e. lampiran (jika diperlukan).

**Bagian Kedua**  
**Judul**

**Pasal 45**

Ketentuan mengenai judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap judul Produk Hukum Daerah yang berupa keputusan.

**Pasal 46**

Ketentuan mengenai konsiderans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap konsiderans Keputusan.

**Pasal 47**

Ketentuan mengenai dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap dasar hukum Keputusan.

**Pasal 48**

Ketentuan Memperhatikan dapat berupa dokumen yang berisi data-data tambahan yang menjadi dasar ditetapkannya Keputusan.

**Pasal 49**

- (1) Kata Memutuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditulis dengan huruf kapital ditempatkan di tengah dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- (2) Kata Memutuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakan setelah dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

- (3) Dalam hal Keputusan memuat ketentuan Memperhatikan, maka kata Memutuskan diletakan setelah Memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

### **Bagian Keempat Batang Tubuh**

#### **Pasal 50**

- (1) Batang tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c diawali dengan kata Menetapkan yang dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang diletakan sejajar ke bawah dengan kata Menimbang, Mengingat dan Memperhatikan (jika ada) serta huruf kata awal Menetapkan ditulis dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- (2) Batang tubuh memuat semua materi muatan Keputusan terdiri dari 2 (dua) atau lebih Diktum.
- (3) Materi muatan Diktum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dalam setiap Diktum.
- (4) Penulisan Diktum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi nomor dengan menggunakan huruf kapital tebal berupa **KESATU** dan seterusnya tergantung pada kebutuhan materi yang akan diatur.
- (5) Penulisan nomor urut Diktum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan sesudah kata Menetapkan, ditutup dengan tanda titik dua dan diikuti materi yang akan diatur dengan huruf awal materi ditulis dengan huruf kapital.
- (6) Dalam hal materi muatan membutuhkan penjelasan secara lebih terperinci maka dapat dimasukkan dalam Lampiran.

#### **Pasal 51**

- (1) Dalam hal Keputusan memuat materi muatan berupa pencabutan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Keputusan yang lama, maka dalam Keputusan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Keputusan yang lama.
- (2) Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan frasa "Pada saat Keputusan ini ditetapkan, maka...".

- (3) Demi kepastian hukum, pencabutan Keputusan menyebutkan dengan tegas Keputusan yang dicabut diikuti frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Dalam hal jumlah Keputusan yang dicabut lebih dari 1 (satu), maka cara penulisannya dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

### **Pasal 52**

- (1) Pada dasarnya Keputusan mulai berlaku pada saat Keputusan tersebut ditetapkan.
- (2) Sebagai ketentuan penutup dalam Keputusan ditulis frasa “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”.
- (3) Dalam hal Keputusan mulai berlaku setelah Keputusan tersebut ditetapkan, maka menggunakan frasa “keputusan ini mulai berlaku pada tanggal...(waktu yang ditentukan setelah tanggal penetapan).
- (4) Dalam hal Keputusan mengatur penunjukan atau pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan dan pejabat tersebut hanya dapat melaksanakan tugasnya setelah dilantik, maka Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal pelantikan dengan menulis frasa “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan”.

### **Bagian Kelima Penutup**

#### **Pasal 53**

- (1) Penutup merupakan bagian akhir Keputusan yang memuat penandatanganan Keputusan.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
  - b. nama jabatan;
  - c. tanda tangan pejabat; dan
  - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar.

**Bagian Ketujuh  
Lampiran**

**Pasal 54**

Ketentuan mengenai lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf berlaku secara mutatis mutandis terhadap lampiran Keputusan.

**BAB IV  
TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH  
YANG MENCABUT PRODUK HUKUM DAERAH LAIN**

**Pasal 55**

- (1) Produk Hukum Daerah hanya dapat dicabut melalui Produk Hukum Daerah yang setingkat atau lebih tinggi.
- (2) Pencabutan melalui Produk Hukum Daerah yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Produk Hukum Daerah yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Produk Hukum Daerah yang lebih rendah yang dicabut itu.

**Pasal 56**

- (1) Jika ada Produk Hukum Daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Produk Hukum Daerah baru, Produk Hukum Daerah yang baru harus secara tegas mencabut Produk Hukum Daerah yang tidak diperlukan itu.
- (2) Jika materi dalam Produk Hukum Daerah yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Produk Hukum Daerah yang lama, di dalam Produk Hukum Daerah yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Produk Hukum Daerah yang lama.
- (3) Jika Produk Hukum Daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Produk Hukum Daerah itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup Produk Hukum Daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (4) Pencabutan Produk Hukum Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Pencabutan Produk Hukum Daerah yang menimbulkan perubahan dalam Produk Hukum Daerah lain yang terkait, tidak mengubah Produk Hukum Daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
- (6) Produk Hukum Daerah atau ketentuan yang telah dicabut tetap tidak berlaku, meskipun Produk Hukum Daerah yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

### **Pasal 57**

- (1) Dalam Produk Hukum Daerah yang mencabut diatur materi muatan mengenai Produk Hukum Daerah yang dicabut dan saat mulai berlakunya Produk Hukum Daerah pencabutan tersebut.
- (2) Dalam Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur klausul yang bersifat peralihan.
- (3) Dalam pasal mengenai materi muatan Produk Hukum Daerah yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis nomor dan nama Produk Hukum Daerah yang dicabut, nomor dan tahun Lembaran Daerah atau Berita Daerah atau nomor Tambahan Lembaran Daerah untuk Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan, atau nomor dan nama Produk Hukum Daerah yang dicabut untuk Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan.
- (4) Dalam pasal yang berisi materi muatan yang bersifat peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur mengenai status hukum kebijakan maupun dokumen administrasi pelayanan umum yang telah terbit, kelembagaan dan personil, prasarana/sarana, pembiayaan dan/atau dokumen yang ada sebelum adanya Produk Hukum Daerah yang mencabut serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

### **Pasal 58**

Dalam Dasar Hukum Produk Hukum Daerah yang mencabut tidak mencantumkan Produk Hukum Daerah yang dicabut.

**Pasal 59**

Hal-hal lain mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah yang mengatur pencabutan atas Produk Hukum Daerah lainnya sesuai ketentuan mengenai teknik penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dan teknik penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

**BAB V****TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH  
YANG MERUBAH PRODUK HUKUM DAERAH LAIN****Bagian Kesatu****Teknik Penyusunan Perubahan Produk Hukum  
Berbentuk Peraturan****Pasal 60**

- (1) Produk Hukum Daerah hanya dapat diubah oleh Produk Hukum Daerah yang sederajat.
- (2) Dalam hal perubahan dilakukan atas Batang Tubuh dan/atau Lampiran dari Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan, maka dicantumkan frasa **PERUBAHAN ATAS** sebelum judul Produk Hukum Daerah yang diubah.

**Pasal 61**

- (1) Perubahan Produk Hukum Daerah dilakukan dengan:
  - a. menyisip atau menambah materi ke dalam Produk Hukum Daerah; atau
  - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Produk Hukum Daerah.
- (2) Perubahan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan terhadap:
  - a. seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, ayat dan/atau Diktum; atau
  - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
- (3) Jika Produk Hukum Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, Produk Hukum Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat Produk Hukum Daerah yang diubah.

- (4) Batang tubuh Produk Hukum Daerah perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
  - a. Pasal I memuat judul Produk Hukum Daerah perubahan, dengan menyebutkan Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah untuk Produk Hukum Daerah yang diubah yang diletakkan diantara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah, serta jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya; dan
  - b. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah Perubahan.
- (5) Jika dalam Produk Hukum Daerah ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.
- (6) Jika dalam satu pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, dan seterusnya yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
- (7) Jika dalam suatu Produk Hukum Daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.
- (8) Jika suatu perubahan Produk Hukum Daerah mengakibatkan:
  - a. sistematika Produk Hukum berubah;
  - b. materi Produk Hukum Daerah berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
  - c. esensinya berubah.
  - d. Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Produk Hukum Daerah baru mengenai masalah tersebut.
- (9) Jika suatu Produk Hukum Daerah telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna, sebaiknya Produk Hukum Daerah tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian sistematika dan mencabut Produk Hukum Daerah yang diubah.

**Bagian Kedua**  
**Teknik Penyusunan Perubahan**  
**Produk Hukum Daerah Berupa Keputusan**

**Pasal 62**

- (1) Keputusan hanya dapat diubah oleh Keputusan yang sederajat.
- (2) Dalam hal perubahan dilakukan atas Batang Tubuh dari Keputusan, maka dicantumkan frasa **PERUBAHAN ATAS** sebelum judul Keputusan yang diubah.
- (3) Dalam hal perubahan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atas Batang Tubuh dari Keputusan, maka dicantumkan frasa **PERUBAHAN.....(KEDUA, KETIGA** dan seterusnya sesuai dengan jumlah perubahan) **ATAS** sebelum judul Keputusan yang diubah.
- (4) Dalam hal perubahan dilakukan atas lampiran Keputusan, maka dicantumkan frasa **PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN** sebelum judul Keputusan yang diubah.
- (5) Dalam hal perubahan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atas lampiran dari Keputusan, maka dicantumkan frasa **PERUBAHAN.....(KEDUA, KETIGA** dan seterusnya sesuai dengan jumlah perubahan) **ATAS LAMPIRAN** sebelum judul Keputusan yang diubah.

**Pasal 63**

- (1) Perubahan Keputusan dilakukan dengan menghapus atau mengganti sebagian materi Keputusan.
- (2) Perubahan Keputusan dapat dilakukan terhadap:
  - a. diktum; dan/atau
  - b. lampiran.
- (3) Batang tubuh Perubahan terhadap Diktum Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas 3 (tiga) Diktum dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **diktum KESATU**, memuat keterangan mengenai Diktum yang diubah serta ketentuan baru dalam Diktum Perubahan;
  - b. **diktum KEDUA**, mengatur mengenai eksistensi materi muatan dari Diktum-Diktum yang tidak diubah; dan
  - c. **diktum KETIGA**, mengatur mengenai saat berlakunya Keputusan yang mengubah Keputusan yang diubah.

- (4) Batang tubuh Perubahan terhadap lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas 3 (tiga) diktum dan lampiran dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. **diktum KESATU**, memuat keterangan mengenai Lampiran yang diubah;
  - b. **diktum KEDUA**, mengatur mengenai eksistensi materi muatan dari Diktum-Diktum dan lampiran yang tidak diubah;
  - c. **diktum KETIGA**, mengatur mengenai saat berlakunya Keputusan yang mengubah Keputusan yang diubah; dan
  - d. didalam Keputusan Perubahan dicantumkan lampiran yang mengubah lampiran Keputusan yang diubah.

**BAB VI**  
**KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH**  
**BERDASARKAN PENDELEGASIAN**  
**WEWENANG DARI BUPATI**

**Pasal 64**

- (1) Bupati dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan keputusan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Wewenang yang didelegasikan dapat bersifat administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan maupun wewenang lainnya.
- (3) Pendelegasian wewenang dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab sepenuhnya atas keputusan yang ditandatangani.

**Pasal 65**

- (1) Penandatanganan keputusan oleh Kepala Perangkat Daerah diatas kertas berkop surat perangkat daerah/kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Judul keputusan ditulis KEPUTUSAN KEPALA (...nama perangkat daerah...)/CAMAT (...nama kecamatan...).
- (3) Nama jabatan pada Penutup ditulis KEPALA (...nama perangkat daerah...)/CAMAT (...nama kecamatan...) tanpa ditulis a.n. BUPATI SERUYAN terlebih dahulu.
- (4) Tandatangan kepala perangkat daerah dicap stempel perangkat daerah yang bersangkutan.

- (5) Perangkat Daerah/Kecamatan yang memproses penandatanganan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan tembusan Keputusan kepada lembaga dan/atau perseorangan sesuai keterkaitan materi.
- (6) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditulis pada bagian paling bawah kiri halaman, sejajar dengan Menimbang, Mengingat, Memperhatikan (jika ada), dan Menetapkan.
- (7) Penulisan tembusan diawali dengan singkatan Yth., diikuti jabatan atau nama penerima tembusan.
- (8) Dalam hal penerima tembusan adalah lebih dari 1 (satu) instansi pemerintah/pihak, maka urutan penulisan tembusan disesuaikan dengan tingkat jabatannya.
- (9) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Camat yang mencabut atau merubah Keputusan yang lama sesuai ketentuan dalam peraturan ini yang berhubungan dengan pencabutan atau perubahan Produk Hukum Daerah.

## **BAB VII**

### **TEKNIK PENYUSUNAN KEPUTUSAN YANG MENGATUR PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Konsiderans**

#### **Pasal 66**

Materi muatan Konsiderans untuk Keputusan tentang pemberian perizinan dan nonperizinan, antara lain mengenai:

- a. informasi tentang surat permohonan perizinan atau nonperizinan dan kegiatan yang akan dilakukan;
- b. hasil kajian teknis dan legal aspek atas obyek/kegiatan yang dimohon dengan ketentuan tata ruang dan ketentuan teknis dan/atau pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. hasil kajian legal aspek atas subyek/pemohon perizinan atau nonperizinan;
- d. uraian mengenai dapat disetujuinya permohonan perizinan atau nonperizinan; dan/atau
- e. dalam hal permohonan perizinan atau nonperizinan berkaitan dengan perizinan atau nonperizinan lain yang mendasarinya, Keputusan tersebut dicantumkan dalam Konsiderans.

## **Bagian Kedua Dasar Hukum**

### **Pasal 67**

Peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam Dasar Hukum Keputusan perizinan dan nonperizinan yang akan diterbitkan berkaitan dengan:

- a. pembentukan Kabupaten Seruyan;
- b. penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- c. pemerintahan daerah;
- d. kegiatan yang dimohon;
- e. subyek/pemohon perizinan atau nonperizinan;
- f. dasar kewenangan penandatanganan keputusan perizinan dan nonperizinan;
- g. keputusan perizinan yang mendasari penerbitan keputusan perizinan dan nonperizinan yang dimohon;
- h. peraturan perundang-undangan lain yang dianggap perlu.

## **Bagian Ketiga Ketentuan Mengenai Memperhatikan**

### **Pasal 68**

Materi muatan dalam Memperhatikan mencantumkan dokumen-dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan perizinan dan nonperizinan, antara lain:

- a. berita acara hasil penelitian lapangan dan/atau pembahasan;
- b. dokumen yang menunjukkan hubungan hukum antar pemohon perizinan dan nonperizinan dengan obyek dan/atau kegiatan yang dimohon perizinan atau nonperizinannya; dan
- c. dokumen lain yang dianggap perlu.

## **Bagian Keempat Batang Tubuh**

### **Pasal 69**

Materi muatan dalam Batang Tubuh keputusan perizinan dan nonperizinan, memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. pemberian perizinan dan nonperizinan;
- b. ketentuan teknis perizinan dan nonperizinan;
- c. kewajiban dan larangan pemegang izin dan nonperizinan;
- d. pembatalan dalam hal pemegang izin dan nonperizinan menyampaikan dokumen yang tidak benar;

- e. pencabutan dalam hal pemegang izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam keputusan perizinan dan nonperizinan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. masa berlaku perizinan dan nonperizinan.

**Bagian Kelima  
Tembusan**

**Pasal 70**

Tembusan keputusan perizinan dan nonperizinan, disampaikan kepada Perangkat Daerah dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perizinan dan nonperizinan.

**Bagian Keenam  
Dokumen Keputusan Perizinan dan Nonperizinan**

**Pasal 71**

Dokumen Keputusan perizinan dan nonperizinan tidak berupa pengisian atas formulir yang dicetak secara massal atau melalui aplikasi dalam sistem informasi manajemen.

**BAB VIII  
PENGUNAAN KERTAS, PENULISAN, DAN  
PENGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS**

**Bagian Kesatu  
Penggunaan Kertas dan Penulisan**

**Pasal 72**

- (1) Penggunaan kertas dalam penyusunan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. kertas yang digunakan untuk Produk Hukum Daerah adalah kertas *concorde* 80 gram;
  - b. kertas berlambang negara berwarna hitam putih atau logo daerah berwarna hitam putih dicetak di atas kertas *concorde* 80 gram untuk halaman pertama;
  - c. ukuran kertas yang digunakan adalah Folio/F4 (215 x 330 mm); dan
  - d. warna dan kualitas kertas berwarna putih dengan kualitas baik.
- (2) Penggunaan kertas dalam penyusunan Produk Hukum Daerah berupa Keputusan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan, diatur oleh Kepala Perangkat Daerah pemberi perizinan.

### **Pasal 73**

- (1) Naskah Produk Hukum Daerah diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, huruf 12 di atas kertas F4 dalam *paper size* dengan *custome size*:
  - a. Lebar (*width*) : 21 sentimeter
  - b. Panjang (*height*) : 33 sentimeter
- (2) Marjin:
  - a. Atas (*top*) : 3 sentimeter
  - b. Bawah (*Bottom*) : 2,5 sentimeter
  - c. Kiri (*Left*) : 2,5 sentimeter
  - d. Kanan (*Right*) : 2,5 sentimeter
- (3) Seluruh *line spacing* yang digunakan *Single* dengan spasi:
  - a. *Before* : 0 pt
  - b. *After* : 0 pt
- (4) Pencantuman nomor halaman menggunakan angka *Bookman Old Style* ukuran 12, halaman 1 dikosongkan, dan berikutnya untuk halaman 2 dan seterusnya diberikan nomor urut.
- (5) Ketentuan pada angka 4 berlaku secara mutatis untuk pencantuman nomor halaman penjelasan/Lampiran pada Produk Hukum Daerah.
- (6) Lampiran Produk Hukum Daerah undangan yang berbentuk tabel/gambar/peta dibuat berupa *image* atau *PDF*.

### **Bagian Kedua**

#### **Penggunaan Tinta untuk Produk Hukum Daerah**

### **Pasal 74**

- (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas Produk Hukum Daerah berwarna hitam tidak dicetak tebal.
- (2) Tinta untuk lampiran Produk Hukum Daerah berupa peta, gambar, dan diagram dapat menggunakan tinta warna.
- (3) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hitam.
- (4) Tinta yang digunakan untuk paraf Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hitam.

**BAB IX  
KETENTUAN LAINNYA**

**Pasal 75**

Contoh format Rancangan Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 76**

Teknik penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 77**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 22 September 2023

**BUPATI SERUYAN,  
ttd  
YULHAIDIR**


Diundangkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 22 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,  
ttd  
DJAINNUDIN NOOR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR 25**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG TEKNIK  
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM  
DAERAH**

**A. FORMAT PERATURAN DAERAH**



**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

2 ENTER

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. ...dst.

1 cm  
2 ENTER

**BAB II  
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Paragraf 1**

**Pasal 2**

(1) ...

(2) ...

1 cm a. ... ;

b. ...

0.8cm 1. ... ;

2. ...

0.8cm a) ... ;

b) ...

0.8cm 1) ... ;

2) ...

0.8cm


**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 3**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

2 ENTER





**B. FORMAT PERATURAN BUPATI**



**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.

2. ...dst.

**BAB II  
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Paragraf 1**

**Pasal 2**

(1) ... .

(2) ... .

a. ... ;

b. ... .

1. ... ;

2. ... .

a) ... ;

b) ... .

1) ... ;


2) ... .

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.



C. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 25 TAHUN 2023**  
**TENTANG TEKNIK**  
**PENYUSUNAN PRODUK HUKUM**  
**DAERAH**

**TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**  
**PERATURAN DAERAH**

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

## C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

## D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis Normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis Normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis Normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian Normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (Normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor Non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

## 2. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah Provinsi.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian Teoritis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan Norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

## 3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

## 4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

### C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

## 5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa;
- B. Materi yang akan diatur;
- C. Ketentuan sanksi; dan
- D. Ketentuan peralihan.

## 6. BAB IV PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

### A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

### B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan dibawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

**BUPATI SERUYAN,  
ttd  
YULHAIDIR**